



BUPATI TANA TIDUNG

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu disusun secara efektif dan efisien berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Tana Tidung.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Tana Tidung.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul Karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten tana Tidung.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan DD.
14. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
15. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh factor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selanjutnya disingkat BLT DD adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari DD kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
17. Sustainable Development Goals atau selanjutnya disingkat SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
18. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.

21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
22. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
25. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang dialokasikan bagi desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Tana Tidung.
27. Alokasi Kinerja adalah alokasi kinerja yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
29. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
30. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 2

Ruang lingkup Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
- b. prinsip penyusunan APB Desa;
- c. kebijakan penyusunan APB Desa;
- d. teknis penyusunan APB Desa; dan
- e. hal khusus lainnya.

Pasal 3

Uraian Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 18 Maret 2024

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 18 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

**SAID AGIL
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2024 NOMOR 7**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
KEWENANGAN DESA DAN RKP DESA

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung pada Tahun 2024 telah menetapkan RKPD dengan tema “Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Menuju Kemandirian Desa”, dan telah ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Penggalian potensi PAD dan intensifikasi PAD yang ada.
2. Meningkatkan kinerja yang menunjang faktor pengungkit Indeks Pembangunan Manusia.
3. Mewacanakan transmigrasi serta optimalisasi lapangan kerja yang ada.
4. Percepatan Penghapusan kemiskinan ekstrim 2024.
5. Peningkatan kinerja Desa dalam percepatan pemerataan pembangunan wilayah yang berfokus pada kekuatan Desa masing-masing.
6. Akselerasi penyediaan dan pemerataan infrastruktur ekonomi untuk penguatan wilayah.
7. Optimalisasi birokrasi dalam menjaga performa agar mencapai target pembangunan yang ditentukan.
8. Menjaga stabilitas ekonomi daerah pasca Pandemi COVID-19.

RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal.

Hal ini mempertegas bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Desa. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Desa wajib mempedomani arah kebijakan pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam menyusun RKP Desa tahun 2024 dengan melakukan penyelarasan terhadap program prioritas pembangunan daerah tahun 2024 sebagaimana tersebut diatas.

Secara khusus dalam merencanakan penggunaan Dana Desa Tahun 2024, Pemerintah Desa wajib mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Dari dua aturan tersebut, dapat diuraikan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024 diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa yang diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar;
2. Pembangunan sarana dan prasarana Desa;
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

A. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan.

1. Penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa yang meliputi:
 - a. Pencegahan dan penurunan Stunting di Desa;
 - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - c. Penguatan Ketahanan Pangan nabati dan hewani; dan
 - d. Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa yang meliputi:
 - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa;
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan Kawasan kumuh;
 - c. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi Desa yang belum dialiri listrik;
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi.
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;

- f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
 - g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.
3. Penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal sesuai dengan kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa yang meliputi:
- a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - c. Pengembangan Desa wisata.
4. Penggunaan Dana Desa untuk Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai dengan kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa yang meliputi:
- a. Pemanfaatan energi terbarukan;
 - b. Pengelolaan lingkungan Desa; dan
 - c. Pelestarian Sumber Daya Alam Desa.
- B. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat.
1. Penggunaan Dana Desa untuk penyelenggaraan promosi Kesehatan dan Gerakan masyarakat hidup sehat sesuai dengan kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa yang meliputi:
- a. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
 - b. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular; dan
 - c. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Penggunaan Dana Desa untuk penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa yang meliputi:
- a. Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDG'S Desa dan data perkembangan Desa;
 - b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani;

- c. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - d. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia warga masyarakat Desa;
 - e. Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik di Desa.
3. Penggunaan Dana Desa untuk pengembangan kapasitas ekonomi produksi dan kewirausahaan masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa yang meliputi:
- a. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa;
 - b. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.
4. Penggunaan Dana Desa untuk pengembangan seni budaya lokal sesuai dengan kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa yang meliputi:
- a. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - b. pelatihan alat musik khas daerah setempat;
 - c. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - d. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/kekhasan Desa tersebut sesuai dengan kebutuhan pasar;
 - e. pelatihan pembuatan film documenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, vlog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan
 - f. kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penggunaan Dana Desa untuk penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa yang meliputi:
- a. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam; dan
 - b. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana non alam atau kejadian luar biasa.

6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam prioritas penggunaan APB Desa Tahun 2024, kegiatan prioritas dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2024, antara lain:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, Kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Penyusunan RKP Desa	Pada bulan Juli tahun berjalan
2.	Pembahasan dan penandatanganan kesepakatan rancangan RKP Desa	Pada bulan Agustus tahun berjalan
3.	Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang RKP Desa	Paling akhir bulan September tahun berjalan
4.	Penyusunan Rancangan APB Desa	dimulai bulan Oktober Tahun berjalan
5.	Pembahasan dan Penandatanganan kesepakatan Rancangan APB Desa	Dimulai bulan November Tahun berjalan
6.	Evaluasi Rancangan APB Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.	Dimulai bulan November Tahun berjalan
7.	Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lambat 31 Desember tahun Berjalan
8.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	Paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan

9.	Perubahan APB Desa	Dilakukan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
10.	Laporan Realisasi Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa baik melalui papan pengumuman Desa, media cetak dan elektronik;
5. Akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
7. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
8. Konsistensi antara perencanaan RKP Desa dengan penganggaran APB Desa; dan
9. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Standarisasi barang/jasa yang ditetapkan dengan peraturan kepala desa.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

- A. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa. Dalam penyusunan APB Desa tahun 2024 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah desa menyusun APB Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang RKP Desa.
2. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan seterusnya disampaikan kepada Kepala Desa.
3. Kepala Desa menyampaikan Rancangan APB Desa kepada BPD dan diperbanyak sejumlah Anggota BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD dibuktikan dengan surat bukti tanda terima dokumen oleh salah seorang Anggota BPD.
4. BPD melakukan musyawarah internal untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dari Kepala Desa. Musyawarah internal dilakukan untuk menganalisis, menelaah dan menyamakan pemahaman pada saat dilakukan pembahasan dengan Pemerintah Desa.
5. BPD mengundang Pemerintah Desa untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak musyawarah internal BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota BPD.
6. Keputusan terhadap penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dinyatakan sah apabila telah mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir. Hasil kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara dan Nota Kesepakatan Bersama antara BPD dan Kepala Desa yang dilengkapi dengan daftar hadir pertemuan.
7. Dalam hal anggota BPD yang hadir pada pembahasan tidak memenuhi kuorum, Pimpinan BPD menunda rapat selama 3 (tiga) jam sambil menginformasikan kepada anggota BPD untuk menghadiri rapat.
8. Dalam hal setelah ditunda, anggota BPD masih belum memenuhi kuorum, Pimpinan BPD menunda rapat selama 3 (tiga) hari dengan menentukan jam dilaksanakannya rapat dimaksud.
9. Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada angka 8, anggota BPD tetap tidak memenuhi kuorum, Kepala Desa menyampaikan laporan tertulis kepada Camat mengenai tertundanya pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa bersama BPD.
10. Dalam hal anggota BPD tidak memenuhi kuorum dalam pembahasan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa tetapi tidak tercapai kesepakatan, Kepala Desa menyampaikan laporan tertulis kepada Camat mengenai tidak adanya kesepakatan dalam pembahasan dimaksud.
11. Berdasarkan laporan Kepala Desa pada angka 9 dan angka 10, Camat memfasilitasi pertemuan antara Kepala Desa dengan BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa tentang APB Desa.

12. Dalam hal anggota BPD yang hadir pada pertemuan pada angka 11 tetap tidak memenuhi kuorum, pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tetap dapat dilaksanakan oleh anggota BPD yang hadir bersama dengan Pemerintah Desa. Pembahasan dilakukan oleh anggota BPD yang hadir berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKP Desa. Apabila dalam pembahasan, terdapat hal-hal yang tidak disepakati musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
13. Apabila anggota BPD yang hadir telah memenuhi kuorum, tetapi tidak mencapai kesepakatan, BPD dan Pemerintah Desa wajib mengambil keputusan terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati yang dimuat dalam berita acara musyawarah BPD.
14. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 13 dapat diajukan oleh kepala Desa kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembahasan terakhir dan/atau paling lambat 3 (hari) sejak disepakati untuk mendapatkan Evaluasi.
15. Bupati dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
16. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - c. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - g. berita acara hasil musyawarah BPD.
17. Bupati dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
18. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 17 dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
19. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 18, rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya.
20. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 18 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.

21. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 18 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
22. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
23. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 22 dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
24. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka 22 Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.
25. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain.
26. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa.
27. Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 26 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
28. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
29. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

B. Substansi APB Desa.

Memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. Pendapatan Desa.

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Pendapatan Desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa),

Pendapatan kelompok transfer, dan Pendapatan lain-lain. Rincian Pendapatan Desa Tahun 2024 yakni sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penganggaran pendapatan Desa yang bersumber dari PADes memperhatikan hal-hal sebagai berikut dan terdiri atas jenis:

1) Hasil Usaha Desa, antara lain bagi hasil BUM Desa:

Untuk menetapkan penganggaran Pendapatan Asli Desa dari bagian hasil usaha yang dikelola BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUM Desa yang berpedoman Peraturan Perundang-Undangan.

2) Hasil Pengelolaan aset Desa.

Aset desa yang berpotensi menyumbangkan pendapatan desa antara lain:

- a) tanah kas desa;
- b) tambatan perahu;
- c) pasar Desa;
- d) balai Desa;
- e) obyek wisata yang dikelola Desa;
- f) tempat pemandian umum;
- g) jaringan irigasi;
- h) gedung serba guna; dan
- i) hasil aset desa lainnya sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

3) Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat Desa.

Penganggaran swadaya, partisipasi dan gotong royong dapat dilakukan jika ada kesepakatan dengan masyarakat memberikan swadaya atau partisipasi dalam bentuk uang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan dalam APB Desa/APB Desa Perubahan tahun anggaran berikutnya.

4) Penganggaran lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.

Pendapatan lain-lain PADes yang sah adalah hasil Pungutan desa yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan desa tentang pungutan desa. Pendapatan dari PADes dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

b. Pendapatan Transfer

1) Dana Desa

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, bahwa Menteri menetapkan pagu indikatif berdasarkan indikasi kebutuhan Dana Desa, maka

penganggaran pendapatan dari Dana Desa didasarkan pada pagu indikatif Dana Desa Tahun Anggaran 2024, apabila pagu indikatif belum ada maka dapat mengalokasikan berdasarkan asumsi penerimaan Dana Desa tahun 2023.

- 2) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD).
Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Kabupaten mengalokasikan Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten. Rincian penerimaan BHPRD setiap Desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tana Tidung. Sambil menunggu penetapan Peraturan Bupati dimaksud, Pemerintah Desa dapat menggunakan besaran BHPRD Tahun Anggaran 2023 sebagai acuan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024. Penyesuaian pagu BHPRD lebih lanjut akan dilakukan melalui mekanisme Perubahan APB Desa.
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD).
Penganggaran ADD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sambil menunggu Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2024, Pemerintah Desa dapat menggunakan besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai acuan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan penyesuaian pagu dana tetap harus dilakukan melalui mekanisme Perubahan APB Desa setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati dimaksud. Penyaluran dan Penggunaan ADD dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa.
- 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.
Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan ke pemerintah Desa berdasarkan ketentuan Pasal 98 peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa baik bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Tana Tidung. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

c. Pendapatan Lain:

Pendapatan lain-lain Desa mengacu pada Pasal 16 Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2020 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri atas:

- 1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank;
- 6) pendapatan lain Desa yang sah.

Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya merupakan hasil perbaikan atas kesalahan dalam proses administrasi belanja yang mengakibatkan adanya sejumlah uang berupa kelebihan pembayaran. Koreksi belanja dimaksud menjadi pendapatan pada tahun anggaran berikutnya dan wajib dimuat sebagai pendapatan dalam APB Desa.

Pengembalian uang ke RKD akibat dari hasil pemeriksaan oleh auditor yang berwenang merupakan jumlah uang yang wajib dikembalikan oleh Pemerintah Desa baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran sebelumnya.

2. Belanja Desa.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik

kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa.

Belanja Desa dikelompokkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai:
 - 1) penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa;
 - 2) pelaksanaan pembangunan desa;
 - 3) pembinaan kemasyarakatan desa;
 - 4) pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - 5) penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 - 2) Tunjangan dan operasional BPD.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan.

Belanja desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa berdasarkan klasifikasi bidang meliputi subbidang dan kegiatan, yaitu:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Pada klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, terbagi dalam sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa dan yang wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2024 adalah:

- 1) Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;
 - a) penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b) tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - c) penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penganggaran bantuan iuran

jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan kepala desa dan perangkat desa mengacu pada peraturan perundang-undangan;

- d) penyediaan operasional Pemerintah Desa, dalam penusunan rancangan APB Desaa Tahun 2024 operasional diarahkan pada belanja-belanja yang sifatnya rutin untuk kelangsungan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran;
- e) penyediaan Tunjangan BPD; dan
- f) penyediaan Operasional BPD.

Besaran Penghasilan tetap, Tunjangan dan Jaminan Sosial Kepala Desa dan perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan biaya operasional BPD diberikan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

- 2) Sub bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
 - a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - b) pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa; dan
 - c) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
- 3) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan;
 - a) pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
 - b) penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa;
 - c) pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 - d) penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - e) pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara partisipatif.
- 4) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan:
 - a) penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APB Desaa;
 - b) penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya;
 - c) penyusunan Dokumen Perencanaan Desa/RPJM Desa/RKP Desa;
 - d) penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
 - e) pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 - f) penyusunan Kebijakan Desa;
 - g) penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - h) pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - i) koordinasi / Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;

- j) dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD;
 - k) penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa; dan
 - l) dukungan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.
- 5) Sub Bidang Pertanahan.
- a) sertifikasi Tanah Kas Desa;
 - b) administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
 - c) fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
 - d) mediasi Konflik Pertanahan;
 - e) penyuluhan Pertanahan;
 - f) administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 - g) penentuan/ Penegasan/Pembangunan batas/patok tanah desa.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:
- 1) Sub Bidang Pendidikan.
 - a) penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - b) dukungan Penyelenggaraan PAUD;
 - c) penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat;
 - d) pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan / Taman Bacaan Desa / Sanggar Belajar milik desa;
 - e) pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik Desa;
 - f) pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan sarana/prasarana/alat peraga edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa;
 - g) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa;
 - h) pengelolaan Perpustakaan Milik Desa;
 - i) pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
 - j) dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi; dan
 - k) pembangunan / rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana/prasarana balai pelatihan/balai serbaguna.
 - 2) Sub Bidang Kesehatan.

- a) penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa;
 - b) penyelenggaraan Posyandu;
 - c) penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
 - d) penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 - e) pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
 - f) pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 - g) pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
 - h) pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
 - i) pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana / Prasarana / Posyandu / Polindes / PKD; dan
 - j) pengadaan alat bantu penyandang disabilitas.
- 3) Sub Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang.
- a) pemeliharaan Jalan Desa;
 - b) pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
 - c) pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - d) pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
 - e) pemeliharaan Prasarana Jalan Desa;
 - f) pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - g) pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa;
 - h) pemeliharaan Embung Milik Desa;
 - i) pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
 - j) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
 - k) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan/ Lingkungan Permukiman/Gang;
 - l) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasa Jalan Usaha Tani;
 - m) pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jembatan Milik Desa;
 - n) pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa;
 - o) pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - p) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
 - q) pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
 - r) penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;

- s) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
 - t) pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan /Monumen Gapura/Batas Desa;
 - u) pembangunan/pengadaan sarana prasarana pengurangan emisi karbon dan resiko bencana; dan
 - v) program bantuan pembangunan PAMSIMAS tingkat Desa.
- 4) Sub Bidang Kawasan permukiman.
- a) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN;
 - b) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
 - c) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa;
 - d) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;
 - e) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman;
 - f) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll;
 - g) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman;
 - h) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah;
 - i) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
 - j) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sumur Resapan;
 - k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa;
 - l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;
 - m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman;
 - n) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum;
 - o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman; Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah; dan
 - p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/ Taman Bermain Anak Milik Desa.
- 5) Sub Bidang Kehutanan dan lingkungan hidup.
- a) Pengelolaan Hutan Milik Desa;
 - b) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
 - c) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - d) Pembangunan/pengadaan/pemeliharaan kolam mata air.
- 6) Sub Bidang Perhubungan, komunikasi dan informatika.

- a) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
 - b) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan/LPJ APB Desa untuk warga, dll);
 - c) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa; dan
 - d) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana transportasi tingkat Desa.
- 7) Sub Bidang Energi dan sumber daya mineral.
- a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa; dan
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa.
- 8) Sub Bidang Pariwisata.
- a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa; dan
 - c) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:
- 1) Sub Bidang Ketentraman, ketertiban, dan Perlindungan masyarakat.
 - a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
 - b) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa;
 - c) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa;
 - d) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
 - e) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
 - f) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin; dan
 - g) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat.
 - 2) Sub Bidang Kebudayaan dan kegamaan.
 - a) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan tingkat Desa;
 - b) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - c) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa;

- d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
 - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa; dan
 - f) Pengadaan sarana/prasarana group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa.
- 3) Sub Bidang Kepemudaan dan olah raga.
- a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - b) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa;
 - c) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
 - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa;
 - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa; dan
 - f) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga.
- 4) Sub Bidang Kelembagaan masyarakat.
- a) Pembinaan Lembaga Adat;
 - b) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - c) Pembinaan PKK;
 - d) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - e) Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
 - f) Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa (Posyantek desa); dan
 - g) Pembinaan Kelompo Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:
- 1) Sub Bidang kelautan dan perikanan.
 - a) Pemeliharaan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - b) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - c) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
 - d) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
 - e) Bantuan Perikanan;
 - f) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Perikanan Darat/Nelayan; dan

- g) Pengadaan perahu/kapal penangkap ikan.
- 2) Sub Bidang Pertanian dan peternakan.
 - a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
 - b) Peningkatan Produksi Peternakan;
 - c) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa;
 - d) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
 - e) Pelatihan/ Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan; dan
 - f) Bantuan pertanian dan peternakan (bibit/pakan/dll).
- 3) Sub Bidang Peningkatan kapasitas aparatur Desa.
 - a) Peningkatan kapasitas kepala Desa;
 - b) Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
 - c) Peningkatan kapasitas BPD;
- 4) Sub Bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak dan keluarga;
 - a) Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - b) Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak;
 - c) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel; dan
 - d) Pelatihan pengolahan makanan bergizi bagi Guru dan orang tua siswa.
- 5) Sub Bidang Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - a) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/UMKM;
 - b) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi; dan
 - c) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian.
- 6) Sub Bidang Dukungan penanaman modal.
 - a) Pembentukan BUMDesa;
 - b) Pelatihan Pengelolaan BUMDesa;
 - c) Pembangunan/pengadaan/penyewaan untuk usaha BUMDesa; dan
 - d) Pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat/Koperasi.
- 7) Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian.
 - a) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa;
 - c) Pengembangan Industri kecil level Desa; dan
 - d) Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif.
- e. Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam subbidang:

 - 1) Penanggulangan bencana;
 - 2) keadaan darurat; dan

3) keadaan mendesak.

Dalam pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, maka jenis belanja yang digunakan adalah belanja tak terduga. Belanja ini sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam/non alam, bencana sosial, dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa. Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Belanja desa menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari:

1) Belanja pegawai, terdiri dari;

- a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa;
- b) Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;
- c) Jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- d) Tunjangan BPD.

Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Sementara pembayaran jaminan sosial disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Desa.

2) Belanja barang/jasa:

- a) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- b) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - (1) operasional pemerintah Desa;
 - (2) pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - (3) kegiatan sosialisasi, rapat, pelatihan, bimbingan teknis;
 - (4) operasional BPD;
 - (5) insentif kepada Kader Posyandu, Pengurus BUMDesa, Pengurus Posyantekdes, Guru PAUD, Kader Pembangunan Manusia dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - (6) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- c) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka (6) dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

3) Belanja modal:

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

- 4) Belanja tak terduga
Merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c) berada di luar kendali pemerintah Desa.
- f. Belanja Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN. Mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, belanja penggunaan Dana Desa diprioritaskan pada kegiatan dalam rangka pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) melalui:
 - 1) Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - 2) Pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - 3) Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - 4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara Berkelanjutan.
- g. Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan pembiayaan:

1) SiLPA tahun sebelumnya.

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.

2) Pencairan dana cadangan.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa; dan

3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

1) pembentukan dana cadangan:

- a) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - b) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Desa.
 - c) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b) paling sedikit memuat:
 - (1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - (2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - (3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - (4) sumber dana cadangan; dan
 - (5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
 - d) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya, apabila sumber dana yang diperoleh sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka tidak diperbolehkan untuk pembentukan dana cadangan.
 - e) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.
- 2) Penyertaan modal.
- a) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
 - b) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa, terdiri atas:
 - (1) Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - (2) Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - (3) Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - (4) Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa, meliputi anggaran pada pos pembiayaan dan aset desa berupa tanah dan bangunan milik Desa.

- c) Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- d) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Tata cara penyertaan modal berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

V. HAL KHUSUS LAINNYA.

Pemerintah desa dalam melakukan Penyusunan APB Desa, perlu memperhatikan hal-hal khusus lainnya antara lain:

1. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
2. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
3. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa.
4. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
5. Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
6. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.
7. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa.

8. Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten.
9. Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah Desa setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan mengalokasikan anggaran paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) untuk upah kerja perkegiatan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
10. Penetapan jenis pungutan desa yang tertuang dalam peraturan desa tentang pungutan desa berdasarkan kewenangan Desa dan tidak boleh bertentangan dengan Kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.
11. Desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar desa yang diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
12. Penggunaan belanja tak terduga untuk mendanai bencana alam/non alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa skala nasional dan daerah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau petunjuk yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
13. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2024 dengan menggunakan DPA Lanjutan Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan hal-hal sebagaiberikut:
 - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2023 ;dan
 - b. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam APB Desa dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024.
14. Hal-hal lain yang sifatnya teknis atau perlu mendapatkan penjelasan secara rinci, akan disampaikan melalui surat edaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pelaksanaannya.

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI